

PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA SMK 3 KOTA SEMARANG MENGENAI KEKERASAN, EKSPLOITASI, PENELANTARAN DAN PERLAKUAN SALAH TERHADAP ANAK (KEPPSA)

Helen Intania Surayda, Dhian Indah Astanti, Rizky Amelia Fathia.

Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Semarang Indonesia

e-mail: hintania@gmail.com

Abstract

Violence often occurs against children which can affect the future life of the child. Children often take action with or without the child's consent to obtain material and immaterial benefits which are often not realized as part of exploitation. Negligence of parents, caregivers or guardians in carrying out their obligations so that children's needs cannot be met physically, mentally, socially and protected from possible dangers. Based on data from KPA for areas in Central Java Province as many as 957 cases of child protection occurred in the period 2011-2016. Of the 8 child protection clusters, the 4 highest ranks consist of 135 cases of children in conflict with the law, 81 cases of family and alternative care, 5 cases of health and drugs and 49 cases of education. According to data from the Central Java Province DP3AKB in August 2020, there were 76 cases of children. Meanwhile, according to data from the Semarang City DP3A in 2019, child cases reached 5 cases. This Community Service Activity on "Violence, Exploitation, Abandonment and Mistreatment of Children (KEPPSA)" is carried out using the pre-test, lecture, discussion, question and answer and post-test methods. In this activity, SMK 3 students get information and understanding about KEPPSA. The results of the implementation of this activity indicate that, prior to the implementation of the activity, SMK 3 students did not understand and understand, and after counseling the SMK 3 students increased their knowledge about KEPPSA, this was indicated by an increase in the average understanding in general of 26 participants by 53.85%.

Keywords: *Violence, Exploitation, Abandonment.*

Abstrak

Kekerasan sering terjadi terhadap anak yang berakibat dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Anak kerap kali mendapat tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial yang kerap kali tidak disadari sebagai bagian dari eksploitasi. Kelalaian orang tua, pengasuh atau wali dalam menjalankan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi baik secara fisik, mental, social dan perlindungan dari kemungkinan adanya bahaya. Berdasarkan data dari KPA untuk wilayah di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 957 kasus perlindungan anak terjadi dalam kurun waktu tahun 2011-2016. Dari 8 klaster perlindungan anak, 4 rangking tertinggi dari terdiri dari 135 kasus anak berhadapan dengan hukum, 81 kasus keluarga dan pengasuhan alternative, 5 kasus kesehatan dan napza dan 49 kasus pendidikan. Menurut data DP3AKB Provinsi Jawa Tengah pada bulan Agustus tahun 2020 terjadi kasus anak sebanyak 76 kasus. Sedangkan menurut data DP3A Kota Semarang pada tahun 2019 kasus anak mencapai 5 kasus. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tentang "Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah terhadap Anak (KEPPSA)" ini dilakukan dengan metode pre test, ceramah, diskusi, tanya jawab dan post test. Dalam kegiatan ini, siswa SMK 3 memperoleh informasi dan pemahaman mengenai KEPPSA. Hasil pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan bahwa, sebelum pelaksanaan kegiatan, siswa SMK 3 belum memahami dan mengerti, dan setelah dilakukan penyuluhan siswa SMK 3 bertambah wawasan mengenai KEPPSA, hal ini ditunjukkan dengan terjadi peningkatan rata-rata pemahaman secara umum dari 26 peserta sebesar 53.85 %.

Kata kunci: *Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran.*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kekerasan sering terjadi terhadap anak yang berakibat dapat merusak, membahayakan tumbuh kembang anak. Anak yang menjadi korban kekerasan dapat menderita kerugian baik

material maupun immaterial yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Bentuk kekerasan yang dialami anak dapat berupa kekerasan fisik, psikis maupun seksual.

Anak kerap kali mendapat tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial yang kerap kali tidak disadari sebagai bagian dari eksploitasi. Kelalaian orang tua, pengasuh atau wali dalam menjalankan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi baik secara fisik, mental, social dan perlindungan dari kemungkinan adanya bahaya.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat perlindungan agar memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun social. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak didasarkan atas pertimbangan anak sebagai salah satu bagian dari kelompok rentan. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian fisik, mental dan social dan dalam berbagai bidang kehidupan.

Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk wilayah di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 957 kasus perlindungan anak terjadi dalam kurun waktu tahun 2011-2016. Dari 8 klaster perlindungan anak, 4 rangking tertinggi dari terdiri dari 135 kasus anak berhadapan dengan hukum, 81 kasus keluarga dan pengasuhan alternative, 50 kasus kesehatan dan napza dan 49 kasus pendidikan. Menurut data DP3AKB Provinsi Jawa Tengah pada bulan Agustus tahun 2020 terjadi kasus anak sebanyak 76 kasus. Sedangkan menurut data DP3A Kota Semarang pada tahun 2019 kasus anak mencapai 50 kasus.

Bertolak dari pemikiran dan data di atas maka kami selaku Tim Pengabdian Kepada Masyarakat merasa perlu melakukan tindakan nyata melalui penyuluhan hukum tentang Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah terhadap Anak (KEPPSA). Adapun kegiatan tersebut kami lakukan melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan memilih salah satu sekolah di wilayah Semarang yaitu SMK 3 Kota Semarang.

Perumusan Masalah

Masalah yang dihadapi dalam masyarakat khususnya sekolah adalah bagaimana upaya peningkatan pemahaman siswa SMK 3 Kota Semarang tentang “Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah terhadap Anak (KEPPSA) “ Anak”.

B. METODE PELAKSANAAN

Pada prinsipnya metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap pra kegiatan dan tahap pelaksanaan. Selanjutnya akan diuraikan metode pelaksanaan yang digunakan dalam masing-masing tahap, yaitu :

1. Tahap Pra Kegiatan :

- a. Tim melakukan pra kegiatan dengan melakukan koordinasi dengan mitra yang akan dijadikan sebagai khalayak sasaran pengabdian;
- b. Dalam koordinasi tersebut tim akan mengidentifikasi kondisi lapangan yang ada pada mitra;
- c. Tim akan mengelompokkan dan menganalisis kondisi lapangan yang telah diidentifikasi dengan dikaitkan dengan tujuan dari kegiatan ini;

- d. Tim akan melakukan prioritas terhadap program yang akan diberikan pada saat pelaksanaan;
- e. Tim akan membuat rencana program yang tepat dalam pelaksanaan pengabdian.

2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

- a. Tim akan memberikan kuesioner kepada siswa SMK 3 Kota Semarang untuk mengetahui tingkat pemahaman
- a. Tim akan memberikan materi dalam bentuk ceramah yang diikuti dengan diskusi dan tanya jawab;
- b. Pada akhir pelaksanaan, siswa SMK 3 Kota Semarang akan diberikan kuesioner yang sama dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar materi yang diserap para peserta setelah dilakukan pemaparan materi yang diberikan tim.

3. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan kepada siswa SMK 3 Kota Semarang tentang “Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah terhadap Anak (KEPPSA)” dengan metode tanya jawab secara langsung kepada siswa SMK 3 Kota Semarang. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa SMK 3 Kota Semarang terhadap materi tentang “Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah terhadap Anak (KEPPSA)”.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat mengenai peningkatan pemahaman siswa SMK 3 Kota Semarang mengenai penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan oleh satu Tim Pelaksana. Tim Pelaksana terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 2 (dua) Orang Anggota dan melibatkan 1 (satu) orang mahasiswa.. Pelaksanaan ini dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya yang dilaksanakan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang.

Kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Semarang SMK 3 Kota Semarang sebagai bentuk peran serta Akademisi Perguruan Tinggi dalam membangkitkan kembali wawasan penyelenggaraan perlindungan anak dalam hal ini siswa SMK 3 Kota Semarang. Kerjasama ini akan berlangsung secara berkesinambungan, sehingga akan terus terjadi kerjasama yang terprogram untuk jangka waktu yang cukup lama.

Diharapkan dengan adanya peningkatan pemahaman siswa SMK 3 Kota Semarang mengenai penyelenggaraan perlindungan anak ini, maka siswa SMK 3 Kota Semarang ini sebagai generasi penerus bangsa mendapatkan informasi yang benar dan tepat.

Berdasarkan hasil pre test dari kuesioner yang dibagikan kepada 26 peserta Pengabdian Kepada Masyarakat yang terdiri dari perwakilan siswa SMK 3 Kota Semarang yang duduk di bangku SMA khususnya kelas X, XI dan XII, sebelum dilaksanakannya kegiatan ternyata mereka belum banyak memahami dan mengerti penyelenggaraan perlindungan anak. Oleh karena itu kegiatan dilakukan meliputi:

1. Penyuluhan pemahaman mengenai anak dan hak anak;
2. Pemahaman mengenai kekerasan, eksplotasi, penelantaran dan perlakuan salah;
3. Pemahaman mengenai penyelenggaraan perlindungan anak;
4. Pemahaman mengenai siapa saja yang melakukan penyelenggaraan perlindungan anak; dan

5. Diskusi / tanya jawab yang berkaitan dengan Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah terhadap Anak (KEPPSA).



Gambar 1 : Penyuluhan dan Sosialisasi



Gambar 2 : Diskusi dan Tanya Jawab

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan melalui kuesioner baik sebelum maupun sesudah dilakukan penyuluhan maka diperoleh hasil evaluasi mengenai peningkatan pemahaman siswa SMk 3 Kota Semarang mengenai Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah terhadap Anak (KEPPSA) ini berjalan sesuai dengan harapan yakni dapat berhasil, hal ini ditunjukkan dengan peningkatan rata-rata pemahaman secara umum dari 26 peserta sebesar 53,85

%. Dengan adanya kegiatan ini didukung respon dari audiens, maka diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah terhadap Anak (KEPPSA).

D. KESIMPULAN

Dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, siswa SMK 3 Kota Semarang memperoleh informasi dan pemahaman mengenai Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah terhadap Anak (KEPPSA). Hasil pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan bahwa, sebelum pelaksanaan kegiatan, siswa SMK 3 Kota Semarang belum banyak yang memahami dan mengerti, dan setelah dilakukan penyuluhan siswa SMK 3 Kota Semarang bertambah wawasan mengenai Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah terhadap Anak (KEPPSA), hal ini ditunjukkan dengan terjadi peningkatan rata-rata pemahaman secara umum dari 26 peserta sebesar 53,85 %. Berdasarkan data tersebut maka dapat dikatakan bahwa kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam hal ini kepada siswa SMK 3 Kota Semarang dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya kegiatan ini didukung respon dari audiens, maka diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa SMK 3 Kota Semarang mengenai penyelenggaraan perlindungan ana Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah terhadap Anak (KEPPSA).

E. SARAN

Saran dari pelaksanaan kegiatan ini perlunya sosialisasi secara berkelanjutan mengenai Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah terhadap Anak (KEPPSA). Perlunya sosialisasi dan pendidikan perlindungan hukum bagi anak. Perlu dilakukan Nota Kesepahaman (*memorandum of understanding* atau MoU) antara Fakultas Hukum Universitas Semarang dan SMK 3 Kota Semarang sehingga akan terus terjalin kerjasama yang terprogram, berlangsung secara berkesinambungan untuk jangka waktu yang lama.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-buku :

Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Edisi Ketiga, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014).

b. Peraturan Perundang-undangan :

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.